

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi simpan pinjam merupakan sebuah badan usaha yang berfokus pada kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana melalui layanan simpan pinjam yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi serta berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan landasan kekeluargaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus dan ekonomi nasional (Djuarni & Apriliani, 2024).

Pinjaman koperasi adalah layanan finansial yang diberikan oleh koperasi kepada para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan dana dengan persyaratan dan ketentuan tertentu yang sudah ditetapkan. Proses pengajuan pinjaman ini meliputi langkah-langkah pengajuan penilaian, dan pencairan dana sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan anggotanya. Biasanya, pinjaman ini disertai bunga dan memiliki jangka waktu pengembalian tertentu (Adu & Budiyantera, 2024).

Koperasi Simpan Pinjam yang dikelola oleh Kanwil Depsos (Kantor Wilayah Departemen Sosial) Sumatera Barat ini berlokasi di Jl. Khatib Sulaiman No.5, Flamboyan Baru, Kota Padang, Sumatera Barat. Telah berdiri sejak tahun 1978 dan diketuai oleh Bapak Herizal, SE serta koperasi ini memiliki 178 anggota dan 129 nasabah.

Banyak koperasi simpan pinjam termasuk koperasi Kanwil Departemen Sosial Sumbar yang masih menggunakan metode penilaian kelayakan pinjaman yang bersifat manual dan konvensional. Pendekatan ini dapat memunculkan

beberapa masalah, seperti ketidakakuratan dalam evaluasi, lambatnya proses pengambilan keputusan, serta meningkatnya risiko kredit bermasalah dan kendala lainnya. Proses manual juga memakan waktu lama, terutama jika jumlah peminjaman besar dan kriteria penilaian cukup beragam, sehingga dapat memperlambat pelayanan dan menurunkan tingkat kepuasan anggota.

Maka dibutuhkan sistem yang mampu membantu memberikan rekomendasi bagi pihak yang berwenang dalam proses pengambilan keputusan terkait pemberian pinjaman secara tepat, akurat, dan efisien dalam segi waktu yaitu Sistem Pendukung Keputusan (SPK). Sistem ini memiliki beberapa metode, namun penelitian ini akan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) karena metode tersebut dapat menghitung total nilai tertimbang dari kriteria kelayakan pinjaman yang terbagi dalam atribut *benefit* dan *cost* (Handayani, dkk, 2024).

Metode SAW juga memiliki konsep perhitungan yang sederhana, mudah dipahami, dan dapat menghasilkan peringkat yang membantu pengambilan keputusan dan membuat keputusan yang tepat dan akurat. Pada penerapannya, kriteria pada metode SAW untuk menilai kelayakan peminjaman di koperasi dapat diatur secara fleksibel (Handayani, dkk, 2024).

Penelitian ini bertujuan mengembangkan aplikasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan metode SAW untuk membantu pemegang keputusan dalam menilai kelayakan pemberian pinjaman secara objektif dan mudah. Serta memverifikasi penelitian sebelumnya yang telah berhasil menggunakan metode SAW dalam menilai kelayakan peminjaman (Handayani, dkk, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini penulis mengangkat sebuah topik yang bertujuan untuk merancang sistem informasi dengan judul **“IMPLEMENTASI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK PENILAIAN KELAYAKAN PEMINJAMAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM KANWIL DEPSOS SUMATERA BARAT MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING SAW”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana membangun sebuah sistem pendukung keputusan dalam penilaian kelayakan peminjaman pada Koperasi Kanwil Departemen Sosial Sumbar?
2. Bagaimana penerapan metode SAW mampu memberikan solusi dalam permasalahan penilaian kelayakan peminjaman pada Koperasi Kanwil Departemen Sosial Sumbar?
3. Apakah penerapan metode SAW mampu memberikan penilaian yang tepat dan efektif pada Koperasi Kanwil Departemen Sosial Sumbar?

1.3 Hipotesa

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil suatu hipotesis yang diharapkan yaitu:

1. Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan yang dirancang diharapkan mampu menentukan penilaian kelayakan peminjaman pada Koperasi Kanwil Departemen Sosial Sumbar.

2. Penerapan metode SAW yang memiliki konsep perhitungan sederhana dan mudah dipahami diharapkan mampu menghasilkan peringkat yang membantu pengambilan keputusan yang tepat dan akurat serta dapat diatur secara fleksibel pada Koperasi Kanwil Departemen Sosial Sumbar.
3. Penerapan metode SAW diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang tepat serta akurat dan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika pengambilan Keputusan pada Koperasi Kanwil Departemen Sosial Sumbar.

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan tetap fokus pada pokok masalah dan mempermudah pembahasan agar tujuan penelitian tercapai maka diperlukan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas penilaian kelayakan peminjaman pada Koperasi Kanwil Departemen Sosial Sumbar.
2. Penelitian ini tidak mencakup implementasi penuh sistem pada lingkungan koperasi.
3. Kriteria yang digunakan dibatasi pada beberapa faktor seperti penghasilan, riwayat kredit, kepemilikan aset, dan jumlah tanggungannya.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penerapan Sistem Pendukung Keputusan pada penilaian kelayakan peminjaman pada Koperasi Kanwil Depsos Sumatera Barat ini ialah sebagai berikut:

1. Membangun Sistem Pendukung Keputusan dalam penilaian kelayakan peminjaman yang dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan akurat pada Koperasi Kanwil Departemen Sosial Sumbar.
2. Menerapkan metode SAW yang mampu memberikan solusi dalam permasalahan penilaian kelayakan peminjaman pada Koperasi Kanwil Departemen Sosial Sumbar.
3. Menerapkan metode SAW yang mampu memberikan penilaian yang tepat dan efektif pada Koperasi Kanwil Departemen Sosial Sumbar.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam Implementasi Sistem Pendukung Keputusan pada Koperasi Kanwil Departemen Sosial Sumbar ini ialah sebagai Berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah Pengetahuan dalam memahami implementasi Sistem Pendukung Keputusan pada penilaian kelayakan peminjaman pada Koperasi Kanwil Departemen Sosial Sumbar.

2. Bagi Koperasi Kanwil Departemen Sosial Sumbar

Dapat mempermudah pengambilan keputusan dalam penilaian kelayakan peminjaman yang tepat dan akurat, serta efisien.

1.7 Tinjauan Umum Objek Penelitian

Koperasi merupakan sebuah bentuk badan usaha yang terdiri dari individu-individu atau badan hukum koperasi, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Kegiatan koperasi didasari pada asas kekeluargaan dan berfungsi

sebagai gerakan ekonomi rakyat. Tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya secara khusus dan masyarakat secara umum, serta berperan dalam membangun perekonomian nasional guna mencapai masyarakat yang adil, maju, dan sejahtera, dengan berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1946 (Djuarni & Apriliani, 2024)

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.96/KKEP/M.KUKM/IX/2004 Pasal (1), koperasi simpan pinjam dengan tujuan mengumpulkan dana dan menyalurkan melalui aktivitas koperasi simpan pinjam.

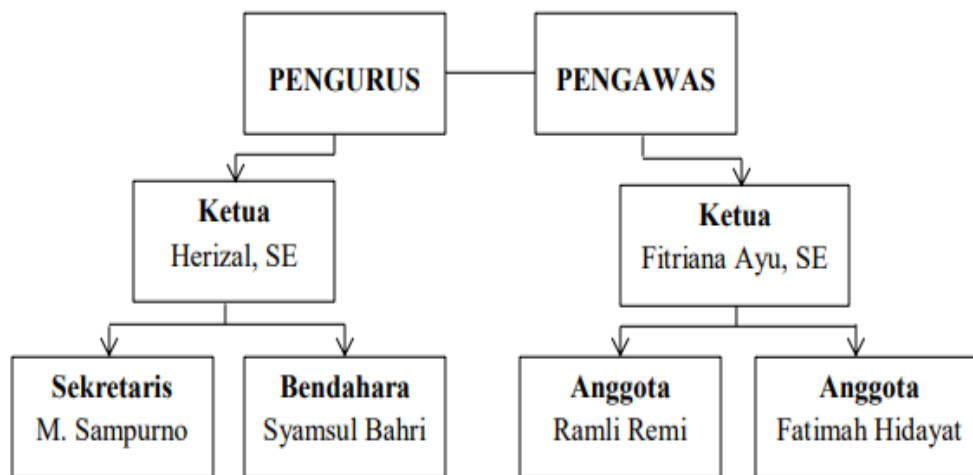
1.7.1 Sejarah Berdiri Koperasi Kanwil Depsos Sumbar

Koperasi Simpan Pinjam yang di kelola oleh Kantor Wilayah Departemen Sosial Sumatera Barat ini berlokasi di Jl. Khatib Sulaiman No.5, Flamboyan Baru, Kota Padang, Sumatera Barat. Telah berdiri sejak tahun 1978 yang saat ini diketuai oleh Bapak Herizal, SE dengan jumlah anggotanya saat ini sebanyak 178 anggota dan jumlah nasabah sebanyak 129 nasabah yang terdapat di daerah Kota Padang sendiri.

1.7.2 Struktur Organisasi Koperasi Kanwil Depsos Sumbar

Istilah “Struktur Organisasi” merujuk pada kerangka formal yang membagi, mengelompokkan, serta mengkoordinasikan tugas-tugas pekerjaan. Hal ini juga dapat diartikan sebagai cara pemberian tugas dan tanggung jawab kepada individu, yang selanjutnya dikelompokkan ke dalam departemen, divisi, dan unit kerja (Andina & Ali, 2024).

Struktur organisasi pada Koperasi Kanwil Departemen Sosial Sumbar sesuai dengan SK Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat No. 460/27/SK-KOP/KWDS2023 Tanggal 3 April 2023 tentang penetapan pengurus dan pengawas Kanwil Departemen Sosial Provinsi Sumatera Barat periode 2023-2025 dengan susunan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Koperasi Kanwil Depsos Sumbar

Sumber: Koperasi Kanwil Departemen Sosial Sumbar

1.7.3 Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing bagian pada struktur organisasi Koperasi Kanwil Departemen Sosial Sumbar secara umum adalah sebagai berikut:

1.7.3.1 Pengurus

Menurut (Sari, dkk, 2024) ketua pengurus memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program kerja tahunan dan program kerja masa kepengurusannya.
2. Memimpin rapatanggota (bulanan, khusus, dan tahunan).
3. Menyetujui ataupun menolak usulan anggota baru

4. Menanggapi usulan anggota koperasi yang akan mengundurkan diri secara langsung ataupun melalui rapat khusus.
5. Menyetujui ataupun menolak usul pinjaman anggota.
6. Membuat laporan tahunan bersama pengurus lain.

1.7.3.2 Pengawas

Berdasarkan UU No.25 Tahun 1992, Lembaga Badan Pengawas dalam struktur organisasi koperasi tidak bersifat wajib. Artinya, pengawasan di dalam koperasi umumnya dilakukan langsung oleh para anggotanya, dan tidak semua koperasi memiliki lembaga khusus untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut.

Menurut Pasal 38 UU No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, tugas dan wewenang badan pengawas koperasi adalah sebagai berikut:

1. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, serta membuat laporan tertulis mengenai hasil dari pengawasan.
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
3. Berwewenang meneliti catatan yang ada pada koperasi serta mendapat segala keterangan yang dirasa perlu.

1.7.3.3 Sekretaris

Menurut (Sari, dkk, 2024) Tugas dari Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam adalah sebagai berikut:

1. Membukukan kegiatan yang dilaksanakan pengurus koperasi.
2. Menyiapkan berkas berupa buku, formulir, blanko ataupun peralatan lainnya yang digunakan untuk pembukuan.

3. Membuat laporan tahunan bersama pengurus lain.
4. Tidak meminjam atau menggunakan dana koperasi selain dari kas simpan pinjam.

1.7.3.4 Bendahara

Menurut (Sari, dkk, 2024) berikut merupakan tugas dari Bendahara Koperasi Simpan Pinjam:

1. Menyimpan, mendistribusikan, serta mengelola keuangan koperasi berupa simpanan anggota, pinjaman anggota, serta jual beli barang.
2. Melayani kebutuhan anggota sesuai kemampuan dan keadaan koperasi serta bidang usaha yang ada.
3. Mengoptimalkan perputaran keuangan koperasi yang menguntungkan bagi koperasi.
4. Membuat laporan kegiatan yang memiliki sumber pendaan dari koperasi.
5. Membuat laporan tahunan.

1.7.3.5 Anggota

Koperasi terdiri dari individu-individu yang memiliki tujuan atau kepentingan yang sama. Koperasi didirikan berdasarkan asas kekerabatan dan gotong royong, khususnya dalam hal meminjamkan uang atau menyediakan produk kepada anggota yang membutuhkan bantuan.

Koperasi didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat luas. Konsep kesejahteraan mencakup lebih dari sekedar kepentingan ekonomi kewirausahaan yang didorong oleh maksimalisasi keuntungan (Perkasa, dkk, 2024)